Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman
Vol. 2 No. 2 Tahun 2025
E-ISSN: 3047-6526
Web: https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/jsmm

RESEPSI HADIS LARANGAN MEMAKAI GELANG BAGI LAKI-LAKI DALAM AKUN TIK TOK ANIMASI EDUKASI (ANALISIS INFORMATIF)

Syaifulloh Arif
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia
E-Mail: syaifulloharief8@icloud.com

Fahrul
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia

Sultoni
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia

Husni Mubarok
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia

Iqwamul Qolbi
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia

Abstrak

Hadis yang disabdakan Rasulullah tentang larangan laki-laki menyerupai perempuan dan begitu pula sebaliknya *(tasyabbuh)*, divisulisasikan oleh Angga Liberty dalam akun media sosialnya sebagai dalil larangan memakai gelang bagi laki-laki. Konten visualisasi tersebut diunggah dalam akun Tik Toknya yang bernama "Animasi Edukasi" dalam bentuk kartun animasi. Visualisasi hadis yang diunggah dalam akun Animasi Edukasi tersebut menuai berbagai kontroversi, karena hadis yang dikutip dan divisualisasikan dalam unggahan akun Tik Tok Animasi Edukasi dengan judul "Bolehkah Laki-Laki Memakai Gelang" dianggap kurang tepat jika dijadikan dalil larangan pemakaian gelang. Tulisan ini bertujuan, mendiskusikan hadis Nabi tentang larangan *tashabbuh* yang dijadikan dalil larangan pemakaian gelang bagi laki-laki dalam akun Animasi Edukasi yang dikutip dari kitab hadis Imam al-Bukhariy. Secara umum artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berbentuk sebuah kajian kepustakan atau *library reasearch.* diskusi ini akan dilakukan berdasarkan teori resepsi yang kemudian akan dianalisis secara informatif. Analisis informatif merupakan analisis mendalam yang terfokus terhadap matan hadis sebagai titik fokus kajian sehingga dapat ditemukan pemahaman menyeluruh terhadap kandungan suatu teks hadis. penelusuran terhadap teks hadis akan dilakukan secara tekstual dan kontekstual, serta implikasinya ketika digunakan sebagai dalil larangan pemakaian gelang bagi laki-laki. Tulisan ini sampai pada temuan bahwa hadis larangan *tasyabbuh* tidak semerta-merta dapat dijadikan dalil pengharaman memakai gelang bagi laki-laki tanpa melihat kondisi sosial dan kultur tempat ia tinggal. Gelang dapat dikatakan haram bagi seorang laki-laki ketika kondisi sosial tempat ia tinggal memiliki kultur atau anggapan bahwa gelang adalah perhiasan khusus perempuan.

Kata Kunci: *Hadis, Gelang, Resepsi*

Abstrack

The hadith delivered by the Prophet Muhammad regarding the prohibition for men to imitate women and vice versa (tasyabbuh) was visualized by Angga Liberty on his social media account as evidence for the prohibition of men wearing bracelets. This visual content was uploaded to his TikTok account called "Animasi Edukasi" in the form of an animated cartoon. The visualization of the hadith posted on the Animasi Edukasi account sparked various controversies, as the hadith cited and visualized in the TikTok post titled "Is It Permissible for Men to Wear Bracelets?" was

considered inappropriate to be used as evidence for the prohibition of men wearing bracelets.This paper aims to discuss the Prophet's hadith on the prohibition of tasyabbuh, which is used as the basis for prohibiting men from wearing bracelets on the Animasi Edukasi account, as quoted from the hadith collection of Imam al-Bukhari. In general, this article uses a qualitative research method and takes the form of a literature or library study. The discussion will be conducted based on reception theory and will then be analyzed informatively. Informative analysis is an in-depth analysis focused on the text of the hadith as the central point of study, so that a comprehensive understanding of the content of a hadith text can be obtained. The examination of the hadith text will be carried out both textually and contextually, as well as its implications when used as evidence for the prohibition of men wearing bracelets. This paper concludes that the hadith prohibiting tasyabbuh cannot automatically be used as evidence to prohibit men from wearing bracelets without considering the social conditions and culture of the place where one lives. Wearing a bracelet may be considered forbidden for a man if, in the social context where he lives, there is a culture or perception that bracelets are exclusively women's jewelry.

Keyword: *Hadith, Bracket, Reception*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada era modern ini mengalami percepatan yang luar biasa dan terus bertransformasi dari waktu ke waktu. Perkembangan ini memicu adanya perubahan pola hidup masyarakat yang hampir tidak bisa dipisahkan dengan alat-alat elektronik. Adanya perkembangan ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena dapat membantu bahkan memudahkan aktivitas dan keperluan masyarakat baik itu yang bersifat duniawi ataupun ukhrowi.[1] Teknologi dominan memiliki dampak yang positif ketika digunakan untuk menyebarkan ajaran agama dan dikemas dengan menarik di media sosial. Hal demikian pasti memberikan pengaruh yang besar bagi penyebaran dan penyampaian ajaran agama islam (al-Qur'an dan hadis) karena lebih mudah diakses dan dijumpai oleh berbagai kalangan baik yang tua maupun muda, yang dekat maupun yang jauh.[2]

Penyampaian hadis di Indonesia sudah tidak lagi berkutat pada lisan dan tulisan saja, namun sudah berkembang ke dalam bentuk visualisasi melalui audio visual yang di dalamnya terdapat gambar, warna dan juga suara. Visualisasi ini sering kali dilakukan untuk menyampaikan sebuah hadis dalam sebuah foto atau video yang diunggah di media sosial.[3] Media sosial sendiri memiliki arti sebuah media online yang memudahkan orang yang menggunakannnya untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial juga disebut sebuah tempat di mana orang melakukan kerja sama untuk menghasilkan sebuah konten.[4] Platform media sosial yang dapat digunakan untuk mengunggah konten berupa foto atau video sudah banyak sekali, diantranya: You Tube, Facebook, Tik Tok, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain.

Tik Tok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang paling populer. Berdasarkan laporan dari *Business of Apps*, diperkirakan ada sekitar 1,67 miliar pengguna aktif setiap bulan di seluruh dunia pada kuartal pertama tahun 2024.[5] Ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa aplikasi Tik Tok memiliki banyak pengguna. Salah satunya adalah aplikasi ini memiliki nilai

[1] Sabilar Rosyad dan Muhammad Alif, "Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis", *Jurnal Ilmu Agama,* Vol. 24, No. 2 (Desember, 2023), 185-186.

[2] Syahidil Mubarik, "Resepsi Hadis Dalam Film Pendek "Kaya Tapi Missqueen" Channel You Tube Islamidotco (Kajian Living Hadis)", *Jurnal Studi Hadis Nusantara,* Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021), 153.

[3] Bahiroh Afifah, Dkk, "Kontroversi Visualisasi Hadis Berjilbab Seperti Punuk Unta Dalam Konten Media Sosial Tiktok", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin,* Vol. 5, No. 1 (Januari, 2025), 103.

[4] Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masayarakat Di Indonesia", *Publiciana,* Vol. 9, No. 1 (2016),

[5] Afifah, "Kontroversi Visualisasi, 104.

rating yang luar biasa di *Playstore* yakni rating 4,6 dari lima bintang terkait media sosial Tik Tok.[6] Aplikasi ini diperkenalkan sebagai aplikasi baru pada tahun 2016. Media sosial Tik Tok menawarkan berbagai video pendek yang berdurasi kurang lebih tiga menit dan menyajikan video parodi, bernyanyi, berjoget dengan diiringi musik dan berbagai konten kreatif lainnya. Oleh karena itu, aplikasi Tik Tok dianggap menghibur oleh penggunanya. Namun, selain untuk hiburan banyak konten video yang ditampilkan dengan tujuan tertentu, misalnya menampilkan *personal branding*, mempromosikan suatu usaha, memberikan informasi atau pengetahuan, edukasi kesehatan, pengetahuan dan bisnis,[7] dan tidak sedikit pula yang menggunakan Tik Tok sebagai media dakwah untuk menyampaikan hadis.

Saat ini, konten kreator sudah mulai banyak yang menggunakan Tik Tok sebagai media dakwah untuk menyampaikan hadis. penggunaan Tik Tok sebagai sarana menyampaikan hadis ini dilakukan dengan cara yang beragam, baik itu berupa postingan video yang menampilkan teks hadis, video yang menjelaskan hadis, *Quotes*, *podcast* seputar hadis, bahkan ada juga yang menggunakan animasi sebagai media untuk memvisualisasikannya kedalam bentuk kartun animasi. Kreatifitas konten kreator Tik Tok ini menjadi bukti bahwa hadis tidak hanya bisa disampaikan melalui ucapan dan tulisan saja, namun juga bisa disampaikan melalui audio visual yang didalamnya mengandung gambar, warna dan suara.

Akun yang menarik perhatian penulis adalah sebuah akun Tik Tok yang bernama "Animasi Edukasi", yaitu sebuah akun yang menggunakan audio visual berbentuk kartun animasi sebagai media dakwah untuk menyampaikan hadis. konten yang diunggah oleh kreator di akun Tik Tok nya, dikemas dalam kartun animasi berupa kartun manusia tanpa mata, hidung, dan leher. Hal ini merupakan suatu bentuk kehati-hatianya supaya apa yang ia gambar tidak mirip dengan makhluk bernyawa dan kontennya tidak melanggar tuntunan islam.[8] Selain itu, kreator memakai kata-kata yang santai dan mudah dipahami sehingga apa yang ingin disampaikan olehnya dapat dipahami dengan mudah oleh penonton. Akun "Animasi Edukasi" sudah memiliki 15 ribu *followers* yang berarti akun tersebut cukup diminati oleh pengguna Tik Tok.

Dalam salah satu unggahannya, terdapat satu konten yang menurut penulis menarik untuk dikaji, yaitu konten yang berjudul "Bolehkah laki-laki menggunakan gelang?". Konten tersebut diposting pada bulan desember tahun 2024, dan sudah ditonton sebanyak 245.000 kali. Dalam unggahannya, kreator menerangkan bahwa laki-laki dilarang menggunakan gelang tangan dan perhiasan yang menyerupai wanita, dan membacakan makna sebuah hadis dari Rasulullah tentang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ia memberikan penjelasan tentang pemahaman hadis tersebut dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah untuk dipahami. Hadis yang divisualisasikan dalam konten tersebut tidak disebutkan secara lengkap matan dan sanadnya karena video yang diposting umumnya hanya sekitar 30 detik. Namun, kreator menyebutkan bahwa hadis dalam konten itu diriwayatkan oleh imam al-Bukhariy.

Setelah mengamati konten yang berjudul "Bolehkah laki-laki memakai gelang?", penulis menemukan bahwa hadis yang divisualisasikan dalam konten ini kurang memberikan penjelasan yang lugas tentang pemahaman hadis yang disampaikan. Hadis yang dikutip oleh kreator adalah hadis yang berbunyi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم — الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

[6] Harpina dan M. Andi Irfandi, "Pengaruh Media Sosial Tik Tok Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V A Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Bulukumba", *Fikruna*, Vol. 5, No. 1 (2022), 21.

[7] I. Made Chandra Mandira dan Kadek Diah Yulia Carey, "Personal Branding di Media Sosial Tiktok (Studi Fenomenologi President Oriflame)" *MBIA: Journal Management, Business, and Accounting*, Vol.22, No.1 (2023), 65-74.

[8] Akun Tik Tok "Animasi Edukasi", https://vt.tiktok.com/ZShy8bBLc/ (Diposting 02 Agustus 2024)

"Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki".[9]

Secara umum, hadis ini hanyalah mengecam seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan begitu pula sebaliknya, dan tidak ada larangan spesifik tentang laki-laki yang memakai gelang sehingga menuai memunculkan beberapa kontroversi dari *viewers* yang menganggap visualisasi hadis dalam konten tersebut kurang tepat. misalnya komentar dari sebuah akun bernama "Maul" berikut: "Sekarang sudah ada kalung dan gelang yang dihususkan untuk laki-laki yang bukan terbuat dari emas dan tujuanya bukan untuk menyerupai perempuan".[10] Dan komentar dari akun "ROZAAN ARIIBAH SIREGAR": "yang penting tidak menyerupai wanita seperti gelang warna-warni".[11] Hadis Nabi tentang larangan *tasyabbuh* ini diangggap kurang tepat jika dijadikan dalil larangan memakai gelang bagi laki-laki dikarenakan tidak adanya larangan yang secara spesifik dalam hadis tersebut dan anggapan bahwa gelang yang dibuat khusus untuk laki-laki bukanlah untuk menyerupai perempuan.

Maka dari itu, tulisan ini akan mengulas hadis tentang larangan *tashabbuh* yang kemudian divisualisasikan dalam Akun Tik Tok Animasi Edukasi sebagai dalil larangan pemakaian gelang bagi laki-laki. Fokus penulis akan diarahkan pada pembacaan resepsi hadis Nabi tentang larangan *tashabbuh* yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk audio-visual berupa video yang berjudul "Bolehkah Laki-Laki Memakai Gelang" dalam media sosial Tik Tok. Meminjam teori resepsi al-Qur'an yang dikemukakan Ahmad Rofiq, maka resepsi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu uraian bagaimana orang menerima dan beraksi terhadap hadis dengan cara menerima, merespon, memanfaatkan atau menggunakannya baik sebagai teks atau matan hadis ataupun sekumpulan teks yang memilliki makna tertentu.[12] Kemudian akan dianalisa berdasarkan aspek informatif, yaitu suatu aspek yang menjadikan hadis sebagai tujuan utama yang kemudian akan dilakukan kajian mendalam secara tekstual maupun kontekstual untuk mendapatkan pemahaman daripada hadis tersebut.

B. Metode Penelitian

Artikel ini disusun menggunakan metode kualitatif[13] dan berupa penelitian kepustakaan atau sering dikenal dengan *library research*.[14] Sumber data yang digunakan adalah audio-visual; video yang diunggah dalam akun Tik Tok Animasi Edukasi yang berjudul "Bolehkah Laki-Laki Memakai Gelang", dan kitab *Sahih al-Bukhariy* sebagai sumber data primer. Sedangkan untuk data sekunder atau data pendukung penulis menggunakan beberapa buku, artikel, skripsi, dan kitab-kitab yang mendukung penulisan artikel ini, misalnya kitab *Fath al-Bariy bi Syarh al-Bukhariy,* karya al-Hafiz ibn Hajar al-'Asqalaniy dan kitab *Al-Taudih Li Syarh Al-Jami' Al-Sahih,* karya ibn al-Mulaqqin. Data-data tersebut dikumpulkan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti dokumentasi,[15] analisis konten, dan wawancara.

---

[9] Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhariy, *Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Min Haditsi Rasulillah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi,* Jil 4 (t.t: al-Maktabah al-Salafiah, 1400 H.), 72.

[10] Komentar pada Akun Tik Tok "Animasi Edukasi", https://vt.tiktok.com/ZShyjL6Fe/ (Diposting 01 Desember 2024)

[11] Ibid.,

[12] Zuhri dkk. *Islam, Tradisi Dan Peradaban* (Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012), 73.

[13] Metode penelitian yang menggunakan data-data berupa kata-kata atau kalimat. Lihat di; Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 7.

[14] Sebuah kajian dengan cara mengumpulkan data-data kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, dan sebagainya. Lihat di; Syaifulloh Arif dkk, "Dha'if Al-Jami'al-Shaghirah Wa Ziyadatuh (Al-Fath Al-Kabir) Karya Imam Muhammad Nashir Al-Din Al-Baniy", *Mahabbah: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1 (2025), 30.

[15] Teknik pemgumpulan data-data berupa dokumen tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondens; Lihat di; Syaifulloh Arif Dkk, "Hadis Di Madinah (Dari Masa Kelahiran Hingga Pembukuannya)", *Junal Media Kademik,* Vol. 2, No. 12 (Desember, 2024), 04.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Sekilas Seputar Akun Tik Tok "Animasi Edukasi"

Animasi Edukasi merupakan sebuah nama akun konten edukasi yang dikemas dengan video animasi pada *platform* Tik Tok. Akun ini dibuat oleh H. Angga Liberty Pratama, M. Pd, seorang Konsultan dan Pengembang Konten Digital Pembelajaran. Ia menamatkan pendidikan Sarjananya di Universitas Negeri Jakarta, Jurusan Teknologi Pendidikan dan mendapatkan gelar M. Pd di Universitas Asy Syafiiyah, lebih tepatnya pada Program Magister Teknologi Pendidikan.[16]

Akun Animasi Edukasi ini pada dasarmya merupakan akun pribadi kreator. Pada awalnya akun ini digunakan untuk meng-*upload* atau memposting aktivitas sehari-hari, aktivitas kerja, dan moment ketika ia mengajar. Seiring berjalannya waktu, ia mulai berpikir untuk membuat sebuah konten edukasi seputar keislaman yang ditujukan untuk menyampaikan dakwah terhadap masyarakat mengenai topik-topik keislaman yang masih belum jelas di kalangan masyarakat. Selain itu, kreator memiliki maksud agar supaya konten edukasi yang dibuatnya dapat menjadi ladang amal baginya. Konten edukasi yang dibuat olehnya berupa audio visual yang didalamnya terdapat gambar yang bergerak, suara, efek visual, warna, komposisi dan lain-lain. Keahlian kreator dalam mendesain animasi dalam kontennya sangatlah bagus, sehingga materi dakwah yang ingin disampaikan dapat digambarkan dengan baik dalam audio visual terebut.[17]

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kreator membuat konten edukasi yang berbasis keislaman dan memperolah *viewers* yang amat tinggi, sehingga ia terpancing untuk melanjutkan konten tersebut dengan konten-konten edukasi selanjutnya. Awal mulanya ia menggagas ide konten tersebut dari kitab dan buku. Misalnya Riyad al-Salihin, Bulugh al-Maram, Minhaj al-Muslim, dan Sirah Nabwiyah dan lain sebagainnya. Seiring banyaknya konten yang telah ia buat, terdapat banyak tanggapan pada kolom komentar yang memberikan saran dan ide untuk konten selanjutnya. Saran serta ide-ide yang diperoleh itu, sering kali dijadikan inspirasi untuk membuat konten dakwah yang akan diunggah pada akun Animasi Edukasi. Namun kreator menyaring serta membatasi akan saran dan ide-ide dari *followers* yang berbau *khilafiyah* dalam hukum fiqih.[18]

Akun Tik Tok Animasi Edukasi menjadi salah satu akun animasi dakwah yang cukup diminati. Hal ini dapat dillihat dari jumlah *followers* yang sudah mencapai 20 ribu dan *viewers* yang mencapai 600 ribu pada video yang diunggahnya. Jumlah tersebut terbilang cukup banyak untuk sebuah konten animasi dakwah. Konten yang diunggah kreator juga memperoleh banyak tanggapan dari *viewers* yang dapat dillihat pada kolom komentar. Komentar *viewers* sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi kreator untuk menanggapi hal-hal yang sering mereka tanyakan mengenai kasus kontemporer yang berkaitan dengan topik video. Dalam wawancara yang penulis lakukan, ia menyatakan "Tantangan yang paling utama ketika ada komen yang bertanya turunan atau kasus kontemporer lain tentang topik video. Sedangkan saya merasa bukan kapasitasnya menjawab hal tersebut, apalagi yang bersifat fatwa boleh atau tidak." Sebab kreator merasa tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk membahas kasus tersebut, maka dari itu kreator biasanya menyarankan untuk menanyakannya kepada ahli yang lebih kompeten dalam bidang tersebut. Kemudian ia menambahkan "Karena yang saya sampaikan dalam konten hanya fokus ke satu topik utama, di mana dalil dan rujukannya sudah jelas dan sudah saya coba validasi bahwa ulama (yang saya ikuti) sudah pernah menyatakan atau memfatwakan hal itu".[19] Sedangkan untuk komentar negatif kreator memilih untuk mengabaikan dan tidak terlalu menghiraukannya. Karena menurutnya yang namanya media sosial tidak bisa di kontrol.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akun ini merupakan akun yang ditujukan untuk berdakwah dan menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam melalui sebuah konten visual. Berikut

[16] Angga Liberty Pratama, *Wawancara*, Instagram, 06 Juni 2025.
[17] Ibid.
[18] Ibid.
[19] Angga Liberty Pratama, *Wawancara*, Instagram, 06 Juni 2025.

akan kami cantumkan gambaran konten yang ada dalam akun Animasi Edukasi:

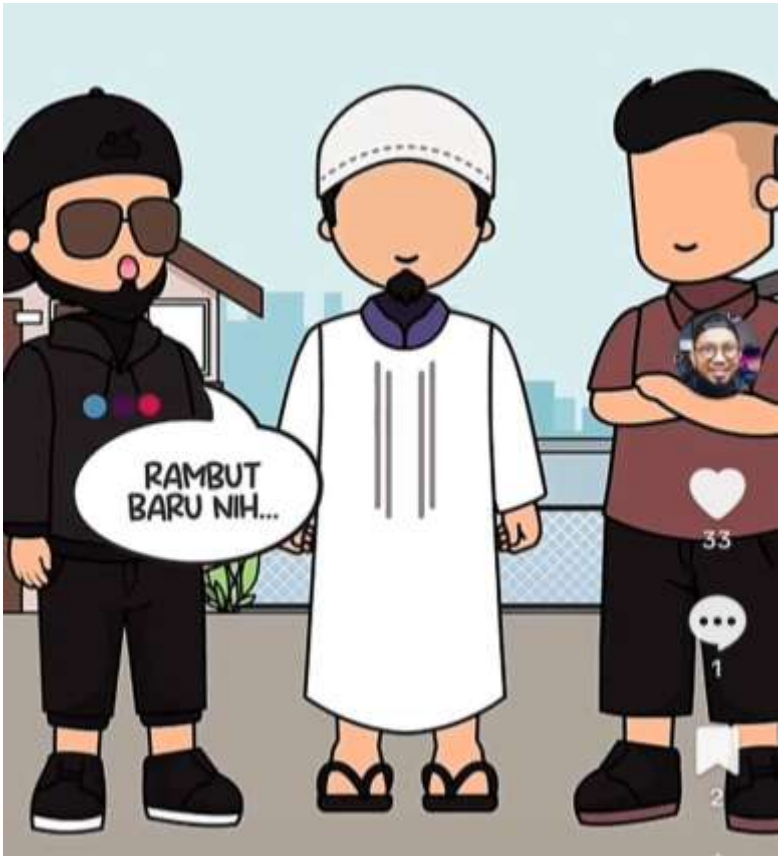

Gambar di atas merupakan contoh dari salah satu konten pada akun Animasi Edukasi yang penulis ambil dari konten yang berjudul "Potongan Rambut Qaza".[20] Pada gambar tersebut terdapat tiga karakter animasi yang menjadi pemeran dari pada konten dakwah tentang potongan rambut qaza. ketiga karakter yang terdapat dalam potongan gambar di atas tampak seperti tidak memiliki mata, hidung, dan juga leher. Hal ini bukanlah merupakan kelalaian ataupun kecelakaan visual dari kreator ketika mendesain karakter yang digunakan dalam konten ini. Karena semua konten yang diunggah pada akun Animasi Edukasi, ternyata semua karakter yang berperan menjadi aktor dalam masing-masing konten memang tidak memiliki mata, hidung dan juga leher. Maka dari itu, tidaklah mungkin sebuah kecelakaan visual atau *miss-editing* dapat terulang secara terus menerus. Kemudian terdapat satu konten yang diiunggah pada bulan agustus 2024 dengan judul "Membuat Gambar Makhluk Bernyawa"[21] yang kemudian memberikan penjelasan bahwa desain karakter animasi memang sengaja dibuat tanpa mata, hidung dan leher. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian kreator agar apa yang ia gambar tidak menyerupai makhluk bernyawa, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW.

Konten pada akun Animasi Edukasi yang berjudul "Bolehkah Laki-Laki Memakai Gelang" berdurasi 31 detik. Perhatikan gambar berikut:

[20] Akun Tik Tok "Animasi Edukasi", https://vt.tiktok.com/ZSkbNVPNC/ (Diposting 04 Mei 2024)\
[21] Akun Tik Tok "Animasi Edukasi", https://vt.tiktok.com/ZShy8bBLc/ (Diposting 02 Agustus 2024)

Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman
Vol. 2 No. 2 Tahun 2025
E-ISSN: 3047-6526
Web: https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/jsmm

Konten tersebut memperlihatkan seorang laki-laki dengan pakaian santai: kemeja lengan panjang yang dilipat hingga lengan, celana panjang warna hitam, dan sepatu hitam, ia sedang bercermin dan tampak sebuah gelang di pergelangan tangan kanannya. Kemudian *scene* video di-*zoom out* sehingga terlihat seorang pria dengan pakaian gamis putih serta sorban di kepalanya, kemudian ia berkata "Tau nggak bro? Laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan gelang tangan atau perhiasan yang menjadi ciri khas kaum wanita. Hendaknya laki-laki memilih perhiasan yang sesuai fitrahnya, seperti cincin yang tidak terbuat dari emas". Kemudian *scene* menampilkan terjemahan teks hadis tentang kecaman Rasulullah SAW terhadap laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, dan di bawahnya dipaparkan perawi hadis tersebut adalah imam al-Bukhariy. perhatikan gambar berikut:

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa kreator tidak mencamtumkan teks matan hadis, melainkan terjemahan dan perawi hadis sebagai bukti bahwa hadis yang dikutip memiliki sumber yang jelas dan benar.

2. Redaksi Hadis Tentang Larangan *Tasyabbuh*

Redaksi hadis yang divisualisasikan dalam unggahan yang berjudul "Bolehkah Laki-Laki Memakai Gelang" tidak disebutkan secara langsung, namun di akhir video kreator menampilkan terjemahan teks hadis yang dikutip dan sumber dari pada hadis yang ternyata diambil dari kitab hadis Imam al-Bukhariy. Hadis ini tidak hanya diriwayatkan Imam al-Bukhariy dalam kitab *Al-Jami' Al-Sahih*, pada *Kitab al-Libas*,[22] selain itu, hadis ini juga terdapat riwayat yang lain seperti riwayat Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan Abu Daud.* pada *Kitab al-Libas*,[23] riwayat Imam al-Tirmidziy dalam kitab *Sunan al-Tirmidziy*, pada *Kitab al-Adab*,[24] dan riwayat Imam ibn Majah dalam kitab *Sunan ibn Majah*, pada *Kitab al-Nikah.*[25] Redaksi hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhariy sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" تَابَعَهُ عَمْرٌو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ghundar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari 'Ikrimah, dari Ibn 'Abbas Ra, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." Hadis ini diperkuat oleh riwayat 'Amru, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Selain itu, kitab hadis miliknya juga disebut sebagai kitab paling *sahih* kedua setelah al-Qur'an.[26] Hadis tentang larangan *tasyabbuh* tergolong sebagai hadis yang memiliki kualitas *sahih*. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kualitas para perawinya yang *tsiqah.* Imam al-Bukhariy meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibn Basysyar (w. 252 H), Abu Hatim menilainya *suduq*, Al-Nasaiy Berkata *salih la ba'sa bih.*[27] Kemudian Ghundar: Muhammad ibn Ja'far al-Hadhliy (w. 194 H), Abu Hatim menilainya *saduq, tsiqah fi Hadits Syu'bah*, Ibn Hibban menyebutnya dalam kitab *Tsiqat "kana min khiyar 'ibad allah 'ala ghaflatin fih"*.[28] Kemudian Syu'bah ibn al-Hajjaj (w. 161 H), Muhammad ibn Sa'ad menilainya *tsiqah, sahib al-hadits*,Sufyan berkata: *laisa fi al-dunya ahsana haditsan min Syu'bah wa Malik 'ala al-qillah.*[29] Lalu Qatadah ibn Da'amah ibn Qatadah ibn 'Aziz (w. 117/118 H). Yahya ibn Ma'in menilainya *tsiqah.*[30] Kemudian 'Ikrimah al-Qarshiy (w. 104 H). Abu Hatim menilainya *tsiqah*, begitu pula al-Nasaiy dan al-'Ajli mengatakan dia *tsiqah.*[31] Dan perawi yang terahir adalah Ibn 'Abbas (w. 68 H). Beliau merupakan salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sebanyak dua

[22] al-Bukhariy, *Al-Jami' Al-Sahih*, 72.
[23] Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1988), 733.
[24] Al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), 624.
[25] Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyad: Bait al-Afkar al-Dawliyah, t.t), 207.
[26] Muhammad Yasir, "Kitab Musnan Ahmad Ibn Hanbal," Jurnal *Menara*, Vol. 12, No. 2 (Juli-Desember, 2013), 170.
[27] Jamal al-Din Abi al-Hajjaj, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Jil. 24 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), 517.
[28] Ibid., Jil. 25, 5-7.
[29] Ibid., Jil. 12, 479-494.
[30] al-Hajjaj, *Tahdzib al-Kamal*, Jil. 23, 498-517.
[31] Ibid., Jil. 20, 264-291.

kali, dan beliau disebut sebagai tinta dan pena saking banyaknya ilmu yang dimilikinya.[32] Melihat dari deretan nama perawi di atas dapat dipastikan bahwa dilihat dari segi sanadnya hadis ini merupakan hadis yang berkualitas *sahih*, karena Seluruh sanadnya tersambung dan para perawinya dinilai sebagai orang yang *tsiqah*, serta tidak terdapat *'illah* dan *syadz* yang dapat menurunkan kualitas hadis tersebut.

3. Analisis Aspek Informatif atas Hadis Larangan *Tasyabbuh* Sebagai Dalil Larangan Memakai Gelang Bagi Laki-Laki

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penulis akan melihat aspek informatif untuk menganalisis pemahaman hadis yang divisualisasikan dalam akun Tik Tok Animasi Edukasi dengan judul "Bolehkah Laki-Laki Memakai Gelang". Aspek informatif adalah suatu aspek yang menjadikan hadis sebagai tujuan utama yang kemudian akan dilakukan kajian mendalam untuk mendapatkan pemahaman dari pada hadis tersebut. Hal yang perlu dikaji meliputi sanad dan matan hadis. Bagian ini akan menerangkan pemahaman hadis Nabi tentang larangan *tasyabbuh*. Sanad hadis larangan *tasyabbuh* sudah dikaji pada sub-materi sebelumnya, oleh karena itu bagian ini akan mengkaji hadis dari segi matannya. Matan hadis dikaji menggunakan dua metode pemahaman sekaligus, yaitu pemahaman secara tekstual dan kontekstual.

a. Pemahaman Hadis Secara Tekstual

Salah satu tipologi yang digunakan oleh ulama untuk memahami hadis adalah pendekatan tekstual, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami hadis-hadis Nabi melalui makna asal dari teks hadis. Teks hadis diposisikan sebagai bagian paling sentral dalam konstalasi pemahaman pesan-pesan Nabi yang terdapat dalam hadis, sehingga cenderung tidak melihat sisi konteksnya. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan yang bertumpu pada teks, oleh karenanya bahasa arab dan ilmu *ushul al-fiqh* menjadi alat vital dalam menganalisa pemahaman hadis dengan pendekatan ini. Maka dari itu, pendekatan tekstual dapat dilihat dalam tiga hal; pertama, pendekatan kebahasaan. Yaitu pendekatan yang menitik beratkan fokus utama terhadap makna kata. Kedua, pendekatan *ushul al-fiqh.* Yaitu pendekatan yang terfokus pada dalil. Ketiga, pendekatan *ta'wil.* Yaitu pendekatan yang berusaha mencari makna lain dari pada sebuah kata.[33]

Hadis yang dikutip dalam konten "Bolehkah Laki-Laki memakai Gelang" adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhariy dalam kitab *sahih*-nya pada *Kitab al-Libas*, nomor hadis 5885. Teks hadis yang dikutip adalah sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم — الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki".[34]

Al-T}aba>riy menjelaskan maksud daripada kata الْمُتَشَبِّهِينَ adalah dilarangnya seorang laki-laki meniru perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang menjadi ciri khas mereka, begitu pula sebaliknya. Selain itu, al-T}aba>riy mengatakan, hal yang sama juga berlaku pada gaya berjalan dan berbicara. Akan tetapi ukuran meniru dalam hal pakaian terbilang cukup rumit, karena tergantung pada kebiasaaan berpakaian setiap daerah. Terkadang ada suatu daerah yang tidak memiliki kriteria husus untuk pakaian perempuan dan laki-laki, namun perempuan tetap

[32] Ibid., Jil. 15, 154-162.
[33] Hanri Ramdini, "Tipologi Pemahaman Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual", *Tammat*, Vol. 3, No. 2 (2013), 55.
[34] al-Bukhariy, *Al-Jami' Al-Sahih*, 72.

dibedakan dengan batasan aurat dan menutup diri.[35]

Ibn al-Mulaqqin dalam kitab syarahnya menyebutkan dengan lebih rinci hal-hal yang diharamkan bagi laki-laki dan permpuan. Laki-laki diharamkan menggunakan pakaian dan perhiasan yang menjadi ciri has bagi perempuan seperti cadar, kalung, rantai leher, gelang tangan, dan gelang kaki. Selain itu, laki-laki juga diharankan untuk menyerupai perempuan dalam perilaku seperti menggunakan gaya yang feminim. sedangkan untuk perempuan, mereka diharamkan untuk memakai *ini'al al-hadwi* (sandal tipis yang menjadi ciri khas laki-laki di zaman itu) dan berjalan dihadapan laki-laki mengguakan sandal tersebut, serta memakai jubah dan kain panjang dengan cara yang biasa digunakan laki-laki.[36]

Selain itu, perempuan juga dianjurkan untuk tidak meninggalkan hal-hal yang menjadi ciri khas mereka seperti memakai kalung, gelang, dan lain-lain. Diriwayatkan dari ibn Mauzun, dari al-Qa'nabiy, dari Husain ibn 'Abd Allah ia berkata: "Aku melihat Fatimah putri Rasulullah SAW mengenakan kalung di lehernya dan memakai gelang di setiap tangannya, dan beliau berkata: Rasulullah SAW tidak menyukai perempuan meninggalkan perhiasan dan menyerupai laki-laki".[37]

Larangan menyerupai gaya berjalan dan berbicara ditujukan untuk orang-orang yang sengaja melakukannya, baik itu laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Adapun orang yang memiliki sifat demikian sejak lahir, maka ia diperintahkan untuk berusaha meninggalkannya secara bertahap. Karena hal tersebut akan terhitung sebagai perbuatan dosa apabila dibiarkan tanpa ada usaha untuk merubahnya, bahkan terdapat rasa kerelaan/penerimaan terhadap kondisi kelainan tersebut.[38]

Lafad لَعَنَ menurut ibn al-Tin ditujukan kepada orang-orang yang meniru lawan jenis dalam berpakaian, baik laki-laki yang meniru perempuan maupun perempuan yang meniru laki-laki.[39] Abu Muhammad Ibn Abi Jamrah menyatakan bahwa pokok dari ungkapan tersebut adalah larangan meniru lawan jenis dalam bentuk apapun. Namun, diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah peniruan dalam hal berjalan, sifat, gerakan, dan semacamnya, bukan peniruan dalam hal-hal yang baik. beliau juga menambahkan bahwa kata لَعَنَ yang disabdakan oleh Nabi terhadap dua golongan tersebut memiliki dua makna: yang pertama adalah sebagai peringatan keras terhadap sesuatu yang menjadi sebab laknat tersebut (menyerupai lawan jenis) dan ini sangat menakutkan, karena laknat merupakan indikasi dari pada dosa besar. Yang kedua terjadi dalam kondisi kesulitan, dan ini bukan sesuatu yang ditakuti, melainkan rahmat bagi orang yang dilaknat dengan syarat orang yang dilaknat tidak pantas untuk itu, sebagaimana telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam kitab Muslim.[40]

Adapun hikmah dari pelarangan meniru lawan jenis dan laknat yang dijatuhkan adalah untuk menghilangkan sesuatu dari sifat yang telah ditetapkan oleh para ahli hukum (*ahkam*) sebagai aturan yang wajib dipatuhi. Hal ini juga disinggung dalam laknat terhadap para wanita yang mengenakan pakaian yang mengubah ciptaan Allah, sebagaimana firman-Nya. 'Amru melanjutkan dengan mengatakan bahwa Syu'bah (yang dimaksud adalah sanad yang telah disebutkan) menerimanya, dan Abu Nu'aim telah meriwayatkannya dalam kitab *al-Mustakhraj* melalui jalur Yusuf al-Qadiy. 'Amr ibn Marzuq meriwayatkannya, dan hadis ini digunakan sebagai dalil pengharaman bagi seorang laki-laki untuk mengenakan pakaian yang dihiasi dengan mutiara, yang jelas menunjukkan tanda-tanda pengharaman. Laknat dijatuhkan kepada siapa saja

[35] Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy Bi Syarh al-Bukhariy*, Jil. 10 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 332.

[36] Ibn al-Mulaqqin, *Al-Taudih Li Syarh Al-Jami' Al-Sahih*, Jil. 28 (Damaskus, Dar al-Nawadir, 2008), 100.

[37] Ibid., 101; Ibn al-Battal Abu al-Hasan 'Ali ibn al-Khalaf ibn 'Abd al-Malik, *Syarh Sahih al-Bukhariy Li Ibn al-Battal*, Jil. 9 (Riyad: Dar al-Nashr, 2003), 140.

[38] al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, 332.

[39] Ibid., 333.

[40] Ibid.

yang melakukan hal tersebut. Imam al-Syafi'iy berkata: "Aku tidak memaksa seorang laki-laki untuk meninggalkan mengenakan mutiara kecuali karena itu termasuk pakaian wanita".[41]

b. Pemahaman Hadis Secara Kontekstual

Pendekatan kontektual dalam hadis adalah pendekatan untuk memahami hadis Nabi dengan melihat kondisi bagaimana hadis tersebut muncul serta memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang kemunculan hadis. Dengan begitu, ilmu *asbab al-wurud* menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam pendekatan ini. Namun aspek lain juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat dan proporsional, misalnya aspek redaksional, dan posisi nabi ketika mensabdakan hadis.[42]

Kondisi masyarakat arab pra-Islam, perempuan tidak memiliki kedudukan yang mumpuni seperti saat ini. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang rendah dan hina sehingga mereka hanya dilihat sebagai boneka yang sengaja diciptakan sebagai pelayan laki-laki. Tidak hanya itu, saking rendahnya derajat mereka bahkan apabila salah seorang dari mereka melahirkan bayi perempuan maka suami mereka tidak segan-segan untuk menguburkan bayi itu hidup-hidup karena dianggap sebagai aib dan dengan mengubur anaknya, mereka merasa aibnya juga ikut terkubur.[43]

Dengan kondisi masyarakan yang demikian, perempuan punya potensi untuk menyerupai lawan jenis dengan berpenampilan seperti laki-laki, karena memang tuntutan kehidupan yang keras dengan adanya perang dimana-mana membuat mereka harus menyamar untuk bertahan hidup, tapi jika ketahuan, akan menambah buruk citra mereka. maka dari itu Rasulullah melaknat orang yang menyerupai lawan jenis, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki, maupun laki-laki yang menyerupai perempuan.[44]

Hal ini pula yang menjadi penyebab munculnya hadis larangan *tasyabbuh*, dalam kitab *al-Bayan Wa al-Ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, karya ibn Hamzah al-Husayniy, disebutkan *asbab al-wurud* dari pada hadis ini adalah seorang wanita yang berjalan dengan mengenakan busur lewat di hadapan Rasulullah SAW, kemudian muncullah hadis karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk menyerupai laki-laki.[45]

4. Implikasi Hadis Larangan *Tasyabbuh* Sebagai Dalil Larangan Memakai Gelang Bagi Laki-Laki

Hadis yang divisualisasikan dalam akun media sosial Tik Tok Animasi Edukasi dijadikan dalil pengharaman gelang bagi laki-laki. Melihat pemahaman tekstual hadis tersebut, disebutkan secara jelas dalam beberapa kitab syarah hadis bahwa kata الْمُتَشَبِّهِينَ adalah orang-orang yang dengan sengaja meniru atau menyerupai lawan jenis dalam segi berpakaian, berhias, berjalan, dan berbicara. Bahkan dalam kitab ibn al-Battal dan ibn al-Mulaqqin disebutkan secara rinci hal-hal yang diharamkan bagi laki-laki dan hal-hal yang diharamkan untuk perempuan.[46] Dalam dua kitab ini gelang dikategorikan sebagai aksesoris/perhiasan yang dihususkan untuk perempuan. Dengan demikian, pemakaian gelang oleh seorang laki-laki dihukumi haram karena dianggap sebagai bentuk penyerupaan terhadap perempuan dengan memakai perhiasan perempuan.

Namun ketika dilihat dari latar belakang dan sosio-kultural ketika hadis tersebut muncul,

[41] al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, 333.
[42] Ramdini, "Tipologi Pemahaman, 55.
[43] R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)", *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 1 (2017), 22.
[44] M. Fahmi Ahsan H, "Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis (Studi *Ma'ani al-Hadits* Riwayat Sunan Abi Dawud Nomor Indeks 4097)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 74.
[45] Ibn Hamzah al-Husayniy, *al-Bayan Wa al-Ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiy, t.t), 161.
[46] Ibn al-Battal, *Sahih al-Bukhariy*, 140; al-Mulaqqin, *Al-Taudih Li Syarh*, 100.

maka hadis ini tidak relevan untuk dijadikan dalil larangan pemakaian gelang bagi laki-laki tanpa melihat dimana ia tinggal dan bagaimana kultur di sana. Hadis tersebut muncul di Arab dengan kultur yang sudah pasti berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya, pada zaman Rasulullah pakaian laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara keduanya. Umumnya pakaian yang mereka pakai adalah kain panjang berbentuk jubah yang menjulur dari bahu hingga kaki.[47] Oleh karena itu, yang menjadi pembeda antara keduanya dapat dilihat dari bentuk fisik seperti jenggot yang menjadi salah satu ciri has laki-laki.

Di Indonesia, pemakaian gelang sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan dianggap sebagai hal yang biasa, apalagi di kalangan Gen Z.[48] Hal tersebut sudah tidak dianggap sebagai suatu bentuk usaha penyerupaan ketika dipakai oleh laki-laki. Gelang dibuat dengan berbagai jenis dan bentuk yang berbeda-beda sehingga terdapat gelang yang khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki, dan gelang yang dianggap netral untuk dipakai oleh keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gelang diartikan sebagai perhiasan yang memiliki bentuk lingkaran dan digunakan di pergelangan tangan atau kaki.[49] Gelang dipakai oleh laki-laki tidak dengan maksud menyerupai perempuan akan tetapi sudah menjadi kultur atau kebiasaan yang ada di Indonesia.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy tersebut, Rasulullah melaknat *al-Mutasyabbihin*, yaitu orang-orang yang dengan sengaja menyerupai lawan jenisnya sehingga penyerupaan tersebut mengubah kodrat laki-laki maupun perempuan dalam hal intim. Artinya, seorang laki-laki sengaja berpakaian atau berdandan layaknya seorang perempuan sehingga menarik simpati sesama jenisnya, begitupun sebaliknya. Sedangkan dalam perihal pakaian dan perhiasan mengikuti kultur atau kebiasaan suatu daerah dalam hal tersebut. Maksudnya, pemakaian gelang dapat bersifat haram bagi seorang laki-laki jika ia tinggal di suatu daerah yang mana daerah tersebut memiliki kebiasaan atau aturan khusus untuk gelang hanya sebagai perhiasan perempuan.

D. Kesimpulan

Larangan laki-laki menggunakan gelang yang terdapat dalam visualisasi hadis pada konten akun Tik Tok Animasi Edukasi yang berjudul "Bolehkah Laki-Laki Menggunakan Gelang" didasarkan pada hadis yang diambil dari riwayat Imam al-Bukhariy. Namun kreator hanya menerapkan pendekatan tekstual dalam memahami hadis tersebut sehingga terlalu dini dalam menyimpulkan hadis yang diriwayatkan imam al-Bukhariy untuk kemudian dijadikan dalil pengharaman gelang bagi laki-laki. Karena jika dilihat dari segi sosia-kulturalnya hadis ini tidak dapat dijadikan dalil larangan pemakaian gelang bagi laki-laki tanpa melihat situasi dan kondisi dimana ia tinggal. Hadis tersebut dapat menjadi dalil pengharaman gelang bagi laki-laki ketika memang tempat yang ia tinggali memiliki kebiasaan memandang gelang sebagai perhiasan bagi perempuan. Dan apabila seorang laki-laki menggunakannya dianggap sebagai bentuk penyerupaan/*tasyabbuh bi al-mar'ah.*

Referensi

'Asqalaniy, (al) Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar. *Fath al-Bariy bi Syarh al-Bukhariy,* Jil. 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

[47] Miftahul Khoiri dkk, "Sejarah Pakaian Muslim Arab Pada Masa Islam Awal", *Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam,* Vol. 22, No. 1 (2023), 27.

[48] Gen Z adalah sebuah sebutan untuk generasi yang lahir kisaran tahun 1995-2010. Lihat di; fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina dan Hetty Krisnani, "Perilaku Gen Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tik Tok: Tiktok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme", *Share: Sosial Work Jurnal,* Vol. 10, No. 2 (2024), 199.

[49] Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *"Gelang"*, Dalam KBBI Daring, 30 Juni 2025

Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Afifah, Bahiroh Dkk. "Kontroversi Visualisasi Hadis Berjilbab Seperti Punuk Unta Dalam Konten Media Sosial Tiktok". *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 5. No. 1 (Januari, 2025).

Ahsan, M. Fahmi H. "Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis (Studi *Ma'ani al-Hadits* Riwayat Sunan Abi Dawud Nomor Indeks 4097)". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Akun Tik Tok "Animasi Edukasi", https://vt.tiktok.com/ZShy8bBLc/ (Diposting 02 Agustus 2024)

Akun Tik Tok "Animasi Edukasi", https://vt.tiktok.com/ZSkbNVPNC/ (Diposting 04 Mei 2024)

Arif. Syaifulloh dkk. "Dha'if Al-Jami'al-Shaghirah Wa Ziyadatuh (Al-Fath Al-Kabir) Karya Imam Muhammad Nashir Al-Din Al-Baniy". *Mahabbah: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1. 2025.

Arif. Syaifulloh Dkk. "Hadis Di Madinah (Dari Masa Kelahiran Hingga Pembukuannya)". *Jurnal Media Kademik.* Vol. 2. No. 12. Desember, 2024.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *"Gelang"*. Dalam KBBI Daring, 30 Juni 2025.

Battal, (al) Ibn, Abu al-Hasan 'Ali ibn al-Khalaf ibn 'Abd al-Malik. *Syarh Sahih al-Bukhariy Li Ibn al-Battal*, Jil. 9. Riyad: Dar al-Nashr, 2003.

Bukhariy, (al) Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il. *Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Min Haditsi Rasulillah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi.* Jil 4. t.t: al-Maktabah al-Salafiah, 1400 H.

Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masayarakat Di Indonesia". *Publiciana*, Vol. 9. No. 1. 2016.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1988.

Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda dan Hetty Krisnani. "Perilaku Gen Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tik Tok: Tiktok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme". *Share: Sosial Work Jurnal.* Vol. 10, No. 2. 2024.

Husayniy, (al) Ibn Hamzah. *al-Bayan Wa al-Ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiy, t.t.

Irfandi, Harpina dan M. Andi. "Pengaruh Media Sosial Tik Tok Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V A Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Bulukumba". *Fikruna*, Vol. 5. No. 1. 2022.

Jamal al-Din Abi al-Hajjaj, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Jil. 12. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

_____Jil. 15. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

_____Jil. 20. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

_____Jil. 23. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

_____Jil. 24. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

_____Jil. 25. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

Khoiri, Miftahul dkk. "Sejarah Pakaian Muslim Arab Pada Masa Islam Awal". *Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam,* Vol. 22, No. 1. 2023.

Komentar pada Akun Tik Tok "Animasi Edukasi", https://vt.tiktok.com/ZShyjL6Fe/ (Diposting 01 Desember 2024)

Majah, Ibn. *Sunan Ibnu Majah*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dawliyah, t.t.

Mandira. I. Made Chandra dan Kadek Diah Yulia Carey. "Personal Branding di Media Sosial Tiktok (Studi Fenomenologi President Oriflame)" *MBIA: Journal Management, Business, and Accounting*. Vol. 22. No. 1. 2023.

Mubarik, Syahidil. "Resepsi Hadis Dalam Film Pendek "Kaya Tapi Missqueen" Channel You Tube Islamidotco (Kajian Living Hadis)". *Jurnal Studi Hadis Nusantara,* Vol. 3. No. 2 (Desember, 2021).

Mulaqqin, (al) Ibn. *Al-Taudih Li Syarh Al-Jami' Al-Sahih,* Jil. 28. Damaskus, Dar al-Nawadir, 2008.

Pratama, Angga Liberty. *Wawancara,* Instagram, 06 Juni 2025.

R. Magdalena. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Seejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)". *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak.* Vol. 2, No. 1. 2017.

Ramdini, Hanri. "Tipologi Pemahaman Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual", *Tammat.* Vol. 3. No. 2. 2013.

Rosyad, Sabilar dan Muhammad Alif. "Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis". *Jurnal Ilmu Agama.* Vol. 24, No. 2 (Desember, 2023).

Tirmidziy, (al). *Sunan al-Tirmidziy.* Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998.

Yasir, Muhammad. "Kitab Musnan Ahmad Ibn Hanbal," Jurnal *Menara,* Vol. 12, No. 2. Juli-Desember, 2013.

Zuhri dkk. *Islam, Tradisi Dan Peradaban.* Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012.